



PUTUSAN

Nomor 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG DI RUMAH KEDIAMAN ORANG TUANYA YANG BERALAMAT DI RT 018 RW 004 DESA KARANGANOM KECAMATAN WELERI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., dan dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 22 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 265/32/VII/2008 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA tersebut Nomor : 1083/Kua.11.24.17/PW.01/09/2021 tanggal 07 September 2021. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Juni 2022, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 3 anak masing-masing bernama x (umur 13 tahun), xx (umur 8 tahun) dan xx (umur 1 tahun 7 bulan) kesemuanya ikut Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat sering curiga Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal kecurigaan tersebut tidak benar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi bahkan Penggugat sering purik pulang ke rumah kediaman orang tuanya, dan sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan hingga sekarang (Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori, tanggal 15 September 2022 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat sudah memaafkan segala kesalahan Penggugat sebelum di minta oleh Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan, serta menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakuinya, dan pada prinsipnya apapun yang terjadi dan sampai kapanpun Penggugat tidak akan mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat membaca dengan seksama, Tergugat telah membenarkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat, bahkan dalam jawaban angka 3 merupakan fakta dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan itu tidak benar, Penggugat minggat / sering purik pergi meninggalkan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat angka 4 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawaban Tergugat pada sidang yang lalu yaitu keberatan untuk bercerai dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324124910880004 tanggal 23 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1083/Kua.11.24.17/PW.01/09/2021 tanggal 7 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. S, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT019,

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW004, Desa Karanganyom, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan curiga Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal itu tidak benar dan Tergugat juga pernah mabuk minuman keras;
- Bahwa Karena Penggugat setiap bertengkar dengan Tergugat seringnya pulang ke rumah Saksi dan cerita dengan menangis kalau antara mereka terjadi pertengkaran dan Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga ia pulang ke rumah Saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat beserta anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat dengan membawa anak akan tetapi Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat sehingga antara mereka malah bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali Tergugat;

2. S, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT008, RW002, Desa Weleri, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, padahal itu tidak benar dan Tergugat juga sering mendem (mabuk);
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Saksi juga pernah melihat Tergugat sedang mendem (mabuk);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang ke tempat Tergugat untuk menengok anak sedangkan Saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan ataukah belum;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya, di bawah sumpah saksi-saksi Tergugat menerangkan sebagai berikut:

1. Jumani bin Rejo Reman, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Weleri RT 008, RW 002, Desa Weleri, xxxxxxxxx

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sekarang Penggugat telah pergi dari kediaman bersama sehingga antara mereka pisah rumah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi karena Penggugat sering mengobrol dan berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat sedang mengobrol dengan seorang laki-laki saat itu Penggugat sedang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggugat dan Tergugat sudah pisah atau belum;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi ingin dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena itu mohon diberi waktu;

2. Bunga binti Ra'i, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Weleri, RT008, RW002, Desa Weleri, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 ;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara mereka sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Penggugat pergi dari kediaman bersama kemudian tinggal di rumah teman Penggugat di daerah Kecamatan Kangkung selama 1 (satu) minggu setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan atau belum ;
- Bahwa, Saksi ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena itu mohon diberi waktu;

3. Siyami binti Rohmad, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang Nasi, tempat tinggal di RT022, RW001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi sekarang antara mereka telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di warung mie ayam dan Tergugat dulu bekerja di koperasi tetapi sekarang bekerja di ternak ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ingin dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena itu mohon diberi waktu;

Bahwa, setelah di berikan waktu khusus untuk usaha damai dari para saksi Tergugat, berdasarkan laporan pada tanggal 16 dan 23 Nopember 2022 telah di usahakan damai melalui telpon dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, kemudian Tergugat malah pergi meski telah diusahakan untuk merukunkan tiga kali, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 22 September 2022 dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan Duplik Tergugat yaitu keberatan bercerai karena masih mencintai dan ingin rukun dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori, tanggal 15 September 2022 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lainnya dimana poin yang ditolak oleh Tergugat adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan pertengkaran, justru Penggugat yang sering purik pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sudah pisah benar tapi Penggugat mengajukan cerai karena ibunya yang menyuruhnya supaya bisa kerja ke luar Negeri, dan bisa membuat rumah untuk ibunya;
- Bahwa selama pisah 3 bulan ini Penggugat sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat tetap pada bantahannya untuk tidak bercerai dan ingin rukun dengan Penggugat sampai kapanpun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.022 RW.001 Desa Nawangsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya beralamat di RT 018 RW. 004 Desa Karanganom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2008, di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari dua orang saksi Penggugat bernama Suwiji binti Somo Wagiyo dan Tinggal Siti binti Muhadi dibawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 Bulan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah senang dengan lelaki lain, padahal tuduhan itu tidak benar dan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Tertulis;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar dari tiga orang saksi Tergugat bernama Juman bin Rejo Reman dan Bunga binti Ra'i serta Siyami binti Rohmat dibawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah meski saksi-saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dengan seutuhnya dan saksi tahunya selama ini baik-baik saja dan saksi tahu jika Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dulu kerja di koperasi, dan Penggugat bekerja di warung mie ayam dan selama pisah Tergugat tinggal di rumah orangtuanya beserta anaknya yang kecil, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang pisah sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan dari para saksi dapat ditemukan fakta hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sejak tahun 2018 karena kondisi rumah tangga Penggugat Dan Tergugat mengalami kekurangan ekonomi karena Tergugat sering mabuk dan menuduh Penggugat telah senang dengan Lelaki lain sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 3 bulan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan yang kurang mencukupi kebutuhan karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah senang dengan lelaki lain

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal itu tidak benar;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 “ *bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan*”.

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadllaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : *"Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Nuryarahmatina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1912/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)